



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Jukan**

Alamat : Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim  
Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Pirin, Martian, dan Ruslan Mojoarjo S.Sos. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 275/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., .Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir. R.S.Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., M., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifuddin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam

Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 335-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, dalam hal ini Pemohon merupakan perorangan calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Jukan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C Ayat (1) dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil kepada Mahkamah Konstitusi .
- d. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/ KOTA dan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** adalah Partai Politik peserta

Pemilihan Umum, berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) huruf c bahwa **PEMOHON** hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **PEMOHON** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 17 April 2019 dalam Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik di Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 474 ayat (1) dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2014 Pada pokoknya permohonan dilakukan melalui online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak permohonan diajukan melalui *on line*, surat elektronik (*e-mail*) dan faksimili;
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 17 April Tahun 2019;
- e. Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PI.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ditempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum 17 April tahun 2019;

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PI.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pada Pemilihan Umum 17 April Tahun 2019.
2. Bahwa pada saat pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seginim Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas Nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yaitu adanya 8 (Delapan) pemilih eksodus atau illegal sesuai C6 KPPS terlampir yang menggunakan hak pilihnya di dalam Daftar C6 Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi tidak menggunakan atau tidak bisa menunjukkan A5 sebagai syarat untuk memilih, tetapi KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung tetap memberikan surat suara kepada 8

(Delapan) DPTb tersebut sebagaimana Berita Acara Form C1 Model C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan C1 DPRD Kab/Kota Terlampir, sehingga Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan Form Keberatan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seginim yang dituangkan dalam Model DA2-KPU yang ditandatangani Ketua PPK Seginim sebagaimana terlampir.

3. Bahwa saat Pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung atas dasar kesalahan yang sama seperti saat Pleno di PPK Seginim tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan tetap tidak menindaklanjuti permohonan saksi PKB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu sesuai video rekaman saat pleno di masing-masing tingkatan terlampir, karena tidak adanya tindakan nyata dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saksi dari PKB kembali membuat form keberatan yang dituangkan dalam form model DB2-KPU yang ditandatangani ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

## V. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

1. Menerima semua permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL .01.8-K PT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang *Locusnya* TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

4. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, namun terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak mencantumkan leges materai hingga persidangan berakhir sehingga tidak dapat disahkan oleh mahkamah. Adapun alat bukti surat/tulisan, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi DA2-KPU Tingkat PPK;
2. Bukti P-2 : Fotokopi DB2-KPU Tingkat Kabupaten;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar A5-KPU, TPS 2 Tanjung Agung, Kec. Seginim, Bengkulu Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir C7-KPU;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP DPTb;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekap percakapan chat. WA antara PPK a.n. Didi dengan Sdr PPS. a.n. Suhadi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C1-DPR RI;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C1-DPD RI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi C1-DPRD Kabupaten;
10. Bukti P-10 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 235-01-08/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada poin I. Huruf c mencantumkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar untuk menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PPHU.
4. Bahwa Norma Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."
5. Bahwa dengan demikian norma Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat menjadi dasar hukum atas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
6. Bahwa dengan demikian, dan tetap konsisten pada dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu

2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
  - a. Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.
2. Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama JUKAN; alamat Desa Kota Bumi Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan BKL Provinsi Bengkulu; No. Telp 085339003388; email: jukanmanna@gmail.com menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III.
3. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa "perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik

yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor 335-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan DPP Parpol.
5. Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

#### c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan permohonan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.47 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 Waktu Indonesia Bagian Barat
2. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan waktu pengajuan permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.”
2. Bahwa perihal yang tercantum dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan pemungutan suara ulang di TPS 2 desa tanjung agung kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
3. Bahwa Pemohon yang memasukkan permohonan PSU tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**A. PROVINSI BENGKULU**

**1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**a. KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

## 1) DAPIL 3

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Di Kecamatan Seginim**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	JUKAN	764	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2 menyatakan “Bahwa pada saat pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seginim Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yaitu adanya 8 (delapan) pemilih eksodus atau illegal...”
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan formulir model DA2-KPU kepada saksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pada saat itu pula panitia pemilihan kecamatan (PPK) Seginim meminta rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Seginim. Namun demikian, Panwascam Seginim tidak memberikan rekomendasi (**bukti T-003-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08**).
3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 3 menyatakan, “Bahwa pada saat pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Selatan saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali mengajukan permohonan Pemungutan Suara

Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Tanjung Agung...”

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut meminta rekomendasi/pendapat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas permintaan saksi PKB untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memberikan pendapat agar Termohon memedomani aturan-aturan yang berlaku (**bukti T-002-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08**).
5. Bahwa sehingga dengan demikian, Termohon memedomani Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Bahwa selanjutnya, Termohon mematuhi norma Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. Bahwa dengan demikian, Termohon tidak dapat memenuhi permintaan saksi PKB untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena telah melewati batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Di Kecamatan Seginim.

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

Kabupaten Bengkulu Selatan

Dapil 3

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	JUKAN	764

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08 sampai dengan bukti T-004-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08, sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-

- BENGKULU  
SELATAN 3-PKB-28-  
01-08
- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.
2. Bukti T-002-  
BENGKULU  
SELATAN 3-PKB-28-  
01-08 : Fotokopi Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU.
3. Bukti T-003-  
BENGKULU  
SELATAN 3-PKB-28-  
01-08 : Fotokopi Kumpulan formulir model DA-KPU, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU.
4. Bukti T-004-  
BENGKULU  
SELATAN 3-PKB-28-  
01-08 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum 2019.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 169-01-08/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**A. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik**

1. Register Perkara Nomor: 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Kebangkitan bangsa – PKB a.n. JUKAN)

1.1.1. Hasil Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan

a) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Adanya dugaan 8 (Delapan) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 2, Desa Tanjung*

*Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi “Tidak Dapat Menunjukkan Formulir Model A5”;*

2. *Adanya Keberatan dan Permintaan PEMOHON untuk dilakukannya “Pemungutan Suara Ulang (PSU)” di TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang disampaikan oleh Saksi PEMOHON pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, yang tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh TERMOHON.*
- b) Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya diketahui fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan tahapan pemilu berkaitan dengan dalil-dalil permohonan *a quo*, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.
  - c) Bahwa terkait dalil permohonan PEMOHON mengenai “Adanya dugaan 8 (Delapan) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 2, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi “Tidak Dapat Menunjukkan Formulir Model A5”, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada TPS dimaksud, diketahui adanya fakta: “dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tersebut tidak ditemukan adanya kejadian khusus maupun keberatan dan sanggahan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu, maupun dari Pengawas TPS”, hal ini sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor 05/LHP/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 17 April 2019; **[Bukti PK 9.1 – 1]**.
  - d) Bahwa terhadap pelaksanaan tahapan pemilu yakni Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menginstruksikan kepada

seluruh jajaran pengawas pemilu yang dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk melakukan pengawasan pada tahapan ini. Sebagaimana tertuang dalam **Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/K.BE-01/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 20 April 2019, perihal: "*Pengawasan Pleno Kecamatan*"; **[Bukti PK 9.1 – 2]**.

- e) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Kecamatan Seginim dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019. Bahwa benar dalam proses rapat pleno tersebut, Saksi Partai PKB atas nama PIRIN mengajukan keberatan yang telah dimuat dalam **Formulir Model DA2-KPU**, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK 9.1 – 3]**
- a) *Pembuktian DPTb 9 orang tidak dilaksanakan oleh KPPS TPS 2, Desa Tanjung Agung;*
  - b) *Penghitungan Ulang Kotak Suara di hologram Demokrat kosong ( 0 ) diisi dengan angka 38 saat pleno kecamatan;*
  - c) *Penghitungan Suara Sah dan Tidak Sah Jumlah Tidak Sinkron dengan C1.*
- f) Bahwa terhadap pernyataan keberatan dari Saksi PEMOHON pada rapat pleno rekapitulasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Seginim telah menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Seginim dalam forum rapat pleno dimaksud, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan *crosscheck* terkait data DPTb yang telah disampaikan oleh Saksi Partai PKB, akan tetapi terhadap rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Seginim. Sebagaimana fakta-fakta tersebut diuraikan dan termuat dalam **Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Seginim (Formulir Model A) Nomor: 84/LHP/PM.00.02/IV/2019**, tertanggal 25 April 2019; **[Bukti PK 9.1 – 4]**.
- g) Bahwa selanjutnya pada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah

pula melakukan kegiatan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019. Bahwa pada saat berlangsungnya rapat pleno dimaksud, Saksi Partai PKB atas nama PIRIN mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model DB2-KPU**, yang pada pokoknya menyatakan: “keberatannya terkait tidak adanya penjelasan maupun tindak lanjut serta pembuktian dari KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, mengenai adanya pemilih sebanyak 8 orang yang terdaftar dalam DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, yang telah menggunakan surat suara, tanpa terlebih dahulu menyerahkan Formulir Model A5, sejak dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten; **[Bukti PK 9.1 – 5]**.”

- h) Bahwa terhadap adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PKB sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan tindakan berupa rekomendasi tertulis, sebagaimana termuat dalam **Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 106/K.BE-01/PM.00.02/V/2019, Perihal: Rekomendasi**, tertanggal 2 Mei 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya salah satu rekomendasinya sebagaimana termuat dalam angka 3 huruf b, adalah: “*Memberikan penjelasan kepada Saksi Partai PKB atas keberatannya terhadap jumlah 8 DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim*”. **[Bukti PK 9.1 – 6]**.
- i) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sebagaimana diuraikan dalam **surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 103/PL.03.1-SP/1701/KPU-Kab/V/2019**, perihal: “*Penjelasan Kepada Saksi PKB Atas Keberatan Terhadap Jumlah 8 DPTb di*”

TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim”, tertanggal 7 Mei 2019, beserta lampirannya, yang ditujukan kepada “Saksi PKB”, serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun surat tersebut menerangkan hal-hal terkait hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[Bukti PK 9.1 – 7]**

1. Jumlah Suara Sah untuk DPR RI ditulis di C1 Hologram 158 yang seharusnya 159;
2. Jumlah Surat Suara Tidak Sah untuk DPD ditulis di C1 Hologram 13 seharusnya 14;
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Provinsi dalam DPTb ditulis 9 orang seharusnya 7 orang;
4. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb untuk Kabupaten ditulis di C1 dan C1 Hologram 9 orang seharusnya 5 orang;
5. Jumlah Suara Tidak Sah ditulis di C1 Hologram 2 semestinya 3;
6. Penulisan C1 Hologram untuk Partai Demokrat untuk Kabupaten/Kota kosong seharusnya ditulis sesuai dengan C1 dengan rincian suara sebagai berikut:

<b>A.1</b>	14. PARTAI DEMOKRAT			
<b>A.2</b>	1. DENDI MAN TARMIZI, S.E., S.H.		3	1
	2. MINADI, S.H.			2
	3. EKA WULANDARI			
	4. JERRY ANGRIAWAN, S.E.			1
	5. BANG SUDI			
	6. NOVIA LESTARI			
	7. NURDIANI			
	8. KOKO WANSYAHRI			
	9. ABDULADI, S.IP.			4
<b>B</b>	<b>JUMLAH SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>		<b>3</b>	<b>8</b>

7. Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, atas nama Sdr. TUKARMAN yang membenarkan adanya “Penambahan DPTb” sebanyak 8 orang di TPS tersebut.

- j) Bahwa terhadap tindakan KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pihak KPU Bengkulu Selatan telah pula menindaklanjuti dengan memberikan Sanksi berupa “Peringatan Keras” kepada Anggota KPPS dimaksud, secara tertulis, sebagaimana tertuang dalam **Surat KPU Nomor: 104/PL.03.1-RM/1701/KPU-Kab/IV/2019, Perihal: Teguran**, tanggal 7 Mei 2019, hal mana surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan; **[Bukti PK 9.1 – 8]**.
- k) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap keberatan yang telah disampaikan dan diajukan oleh Saksi Partai PKB telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, selain itu juga terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim, selaku penyelenggara pemilu *ad hoc* telah dilakukan upaya penindakan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan kewenangannya.

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.9.1-1 sampai dengan bukti PK.9.1-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.9.1-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS Nomor 05/LHP/PM.00.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019;
2. Bukti PK.9.1-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 100/K.BE-01/PM.00.02/IV/2019, tertanggal 20 April 2019, Perihal: “*Pengawasan Pleno Kecamatan*”;
3. Bukti PK.9.1-3 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU, Kecamatan Seginim
4. Bukti PK.9.1-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Seginim (Formulir Model A) Nomor 84/LHP/PM.00.02/IV/2019, tertanggal 25 April 2019;
5. Bukti PK.9.1-5 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU, Kabupaten Bengkulu

- Selatan;
6. Bukti PK.9.1-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 106/K.BE-01/PM.00.02/V/2019, Perihal Rekomendasi, tertanggal 2 Mei 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
  7. Bukti PK.9.1-7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 103/PL.03.1-SP/1701/KPU-Kab/V/2019, perihal: “*Penjelasan Kepada Saksi PKB Atas Keberatan Terhadap Jumlah 8 DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim*”, tertanggal 7 Mei 2019, beserta lampirannya, yang ditujukan kepada “Saksi PKB”;
  8. Bukti PK.9.1-8 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 104/PL.03.1-RM/1701/KPU-Kab/V/2019, Perihal: Teguran, tanggal 7 Mei 2019, hal mana surat tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum sehingga tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi yang demikian, karena sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu Selatan 3. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* [vide bukti T-001-BENGKULU SELATAN 3-PKB-28-01-08].

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa Pemohon selaku perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Bengkulu Selatan 3 mengajukan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bagi Pemohon Perseorangan yang mengajukan permohonan PHPU harus menyertakan surat rekomendasi atau persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 menerima surat persetujuan dari DPC PKB. Berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon tidak disertai dengan surat rekomendasi atau persetujuan dari DPP PKB sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta Pemohon telah mengajukan permohonan *daring* bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 01.23 WIB. Sebelumnya PKB telah mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 335-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Sekalipun permohonan *daring* Pemohon sudah melewati tenggang waktu, Mahkamah memasukkan permohonan *a quo* ke dalam AP3 Nomor 335-01-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 karena Pemohon merupakan caleg dari PKB. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2018 Pemohon diberikan kesempatan untuk menyerahkan permohonan asli (*hardcopy*) dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan. Faktanya, sampai dengan tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2018 Pemohon tidak menyerahkan *hardcopy* permohonan *daring a quo*. Pemohon baru menyerahkan *hardcopy* permohonan *daring* dimaksud yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juli 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jikapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non, hardcopy* permohonan *daring* Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum beralasan menurut hukum maka terhadap eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang mengenai kedudukan hukum;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.